

Pertemuan 5

SPT PPN 1111 (Pembelian)

KASUS PENGISIAN SPT MASA PPN (FORMULIR 1111)

PT. Cancangmen adalah sebuah pabrikan peralatan elektronik yang berkedudukan di Jl. Sumenep No. 999, No. Telepon 7946335, Jakarta. Produk yang dipasarkan adalah AC, Pesawat Televisi, OHP, VCD/LD Player dan lain-lain. Penyerahan produk tersebut disamping terutang PPN 10% juga terutang PPnBM 10%. Perusahaan ini telah terdaftar dan memiliki NPWP: 02.003.456.4.132.000 serta telah dikukuhkan sebagai PKP sejak tanggal 12 April 1994. Sedangkan No KLU: 54321. Merk yang digunakan untuk produknya adalah 'AWET'. Dalam bulan Januari 2011, dapat dipetik transaksi yang tercatat dalam pembukuan adalah sebagai berikut:

PEMBELIAN / PEROLEHAN :

1. 02 Januari 2011 Dibeli secara tunai dari PT. Sanasini sebuah komputer seharga Rp 38.500.000 (termasuk PPN)
2. 05 Januari 2011 Diterima bahan baku dari PT. Jambul seharga Rp 5.500.000 (termasuk PPN) berdasarkan pesanan tanggal 01 Januari 2011. Sesuai kesepakatan pembayaran akan dilakukan bulan Februari.
3. 06 Januari 2011 Dilunasi tagihan dari PT. Bensineceran atas pembelian bahan baku bulan November 2010 seharga Rp 25.850.000 (termasuk PPN).
4. 09 Januari 2011 Dibayar uang langganan telepon Rp 6.710.000 termasuk PPN kepada PT. TELKOM, sesuai dengan kuitansi tanggal 9 Januari 2011.
5. 20 Januari 2011 Diterima dari PT. ASTRA, satu unit sedan TOYOTA COROLLA dengan harga Rp 174.000.000 sudah termasuk PPN 10% dan PPnBM dengan tarif 35%. Pembayaran dilakukan secara tunai.
6. 23 Januari 2011 Diterima Faktur Pajak tertanggal 21 Desember 2010 dengan PPN Rp 4.000.000 dari pabrik accu PT. Akikering, atas penyerahan sejumlah accu untuk armada mobil box pada tanggal 5 November 2010.
7. 30 Januari 2011 Mengirim kembali dengan Nota Retur Nomor NR-12/I/11 tanggal 29 Januari 2011, sebagian dari komponen elektronik kepada PT. Bumigonjanganjing, seharga Rp 15.000.000 yang merupakan bagian dari penyerahan yang diterima pada tanggal 18 Oktober 2010.

INSTRUKSI :

Masukkan seluruh transaksi tersebut ke dalam SPT Masa PPN 1111 untuk Masa Pajak Januari 2011 atas nama PT. Cangcimen dengan keterangan tambahan sebagai berikut :

- a. Faktur Pajak dibuat sesuai dengan Kep. Dirjen pajak Nomor: KEP-549/PJ/2003. Faktur Pajak dibuat pada tanggal jatuh tempo saat pembuatan Faktur Pajak, kecuali sebelumnya ada pembayaran, dibuat pada saat pembayaran.*
- b. Dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2010, terdapat kelebihan pembayaran PPN sebesar Rp 10.000.000 yang diterima untuk dikompensasikan ke Masa pajak berikutnya.*
- c. Dalam hal $PM > PK$, kelebihan supaya dikompensasikan dengan utang pajak pada Masa Pajak Berikutnya.*

Jawaban Kasus Pembelian/Perolehan

1. 2-Jan-11

FP : 2-Jan-11

$$\text{DPP} : 100/110 \times \text{Rp } 38,500,000 = \text{Rp } 35,000,000$$

$$\text{PPN} : 10\% \times \text{Rp } 35,000,000 = \text{Rp } 3,500,000$$

SPT : B.I.1.B

2. 2-Jan-11

FP : Februari

3. 6-Jan-11

FP : 6-Jan-11

$$\text{DPP} : 100/110 \times \text{Rp } 25,850,000 = \text{Rp } 23,500,000$$

$$\text{PPN} : 10\% \times \text{Rp } 23,500,000 = \text{Rp } 2,350,000$$

SPT : B.I.1.B

4. 9-Jan-11

FP : 9-Jan-11

$$\text{DPP} : 100/110 \times \text{Rp } 6,710,000 = \text{Rp } 6,100,000$$

$$\text{PPN} : 10\% \times \text{Rp } 6,100,000 = \text{Rp } 610,000$$

SPT : B.I.1.B

5. 20-Jan-11

FP : 20-Jan-11

DPP : $100/145 \times \text{Rp}174,000,000 = \text{Rp}120,000,000$

PPN : $10\% \times \text{Rp}120,000,000 = \text{Rp} 12,000,000$

PPnBM : $35\% \times \text{Rp}120,000,000 = \text{Rp} 42,000,000$

SPT : B.II

6. 23-Jan-11

FP : 21-Dec-10

DPP : Rp.40.000.000

PPN : Rp 4,000,000

SPT : B.I.1.B

7. 30-Jan-11

FP :29-Jan-11

DPP : Rp.15.000.000

PPN : $10\% \times \text{Rp} 15,000,000 = \text{Rp} 1,500,000$

SPT : B.I.1.B